



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 368 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3398
TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI
HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi perusahaan industri yang telah memenuhi standar industri hijau, telah ditunjuk Lembaga Sertifikasi Industri Hijau berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3398 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau;
- b. bahwa beberapa Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3398 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau telah mendapat persetujuan dari Tim Penilai dan Pengawas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau untuk perubahan ruang lingkup sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 01/BA/DP-TPPLSIH/X/2023 tentang Evaluasi Hasil Penilaian Calon Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) dan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Sertifikasi Industri Hijau Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3398 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1775);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3398 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU.

KESATU : Ruang lingkup Lembaga Sertifikasi Industri Hijau:

- a. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri;
- b. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil;
- c. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang;
- d. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik; dan
- e. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin,

sebagaimana tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3398 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam ruang 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 368 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
3398 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI
INDUSTRI HIJAU

Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	LSIH 004	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Bubur Kertas dan Industri Bubur Kertas yang Terintegrasi dengan Kertas (SIH 17011.1:2018); e. Standar Industri Hijau untuk Industri Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020); f. Standar Industri Hijau untuk Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020); g. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020); h. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020); i. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Kopi Instan (SIH 10761.1:2020); j. Standar Industri Hijau untuk Industri Tepung Terigu (SIH 10616:2021); k. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021); l. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021);

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
			<p>m. Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain (SIH 13132:2022, SIH 13133:2022);</p> <p>n. Standar Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik (SIH 23929.1:2022);</p> <p>o. Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (SIH 13134:2023); dan</p> <p>p. Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia dan Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20112.1:2023 dan SIH 20122.1:2023).</p>
2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	LSIH 006	<p>a. Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih - <i>Silencer</i> (SIH 293000.2:2020); dan</p> <p>b. Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain (SIH 13132:2022, SIH 13133:2022);</p> <p>c. Standar Industri Hijau untuk Industri Pertenunan yang Menggunakan Alat Tenun Mesin (SIH 13121.1:2022); dan</p> <p>d. Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (SIH 13134:2023).</p>
3.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	LSIH 008	<p>a. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017);</p> <p>b. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018);</p> <p>c. Standar Industri Hijau untuk Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020);</p> <p>d. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020);</p> <p>e. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Fospor, dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020);</p> <p>f. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021);</p> <p>g. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021); dan</p> <p>h. Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023).</p>

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
4.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	LSIH 016	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021); e. Standar Industri Hijau untuk Industri Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain (SIH 13132:2022, SIH 13133:2022); dan f. Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (SIH 13134:2023) g. Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023).
5.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	LSIH 018	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih - <i>Silencer</i> (SIH 293000.2:2020); dan b. Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023)

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih